



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pekerjaan ██████, pendidikan SLTA, alamat Jalan ██████, Kelurahan ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pekerjaan ██████, pendidikan SLTA, alamat dahulu bertempat tinggal di ██████, Kelurahan ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Ende dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 1 November 2017, dengan register perkara nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ed mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari ██████ Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat menandatangani shigat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tuanya Tergugat;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, tapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan setelah menikah tepatnya tanggal [REDACTED], Tergugat berangkat ke [REDACTED] dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan seijin Penggugat, sesampainya di Jakarta Tergugat hanya seminggu memberikan kabar kepada Penggugat dan mulai tanggal [REDACTED] sampai sekarang tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat, sejak kepergiannya tidak pernah memberikan nafkah atau mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil dan sudah sebelas tahun Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ed tanggal 9 November 2017 dan 8 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. [REDACTED] tanggal [REDACTED], telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Seri [REDACTED] Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED] telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;
 - Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan kenal pula Tergugat bernama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama empat hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik karena Tergugat suami yang tidak bertanggungjawab dan sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih enam sampai tujuh tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar meskipun rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak kepergiannya meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], alamat [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan kenal pula Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi menurut cerita Penggugat ketika datang ke rumah saksi bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi, apabila datang belanja di Ende;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa dua tahun yang lalu ketika ibu saya meninggal dunia, dua kali saya lewat depan rumah orang tua Tergugat, namun saya tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa semua orang di kampung mengetahui sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Maret tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan sehari setelah menikah tepatnya tanggal [REDACTED] Tergugat berangkat ke Jakarta dengan tujuan mencari pekerjaan seijin Penggugat, hanya seminggu Tergugat memberi kabar kepada Penggugat, namun sejak tanggal [REDACTED] sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sejak kepergiannya tidak pernah mengirim nafkah atau uang kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menghubungi Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan sudah sebelas tahun Penggugat dengan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sebelas tahun lamanya dan tidak ada harapan akan kembali kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Ende (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED], saksi-saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi I sepupu Penggugat dan saksi II teman Penggugat. Para saksi sudah dewasa / cakap hukum dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sudah berjalan selama enam sampai tujuh tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang diperkuat saksi II mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya atau tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat mengetahui Penggugat berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat, namun tidak mendapatkan informasi keberadaan tergugat, yang diperkuat keterangan saksi II yang menyatakan semua orang di kampung mengetahui sampai sekerang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat pada pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 18 Maret 2006;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih tujuh tahun tanpa ada berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatinya agar tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian dengan alasan tersebut baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Pihak yang meninggalkan menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kepada pihak lainnya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Arrum ayat 21. Namun sesuai fakta hukum menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat seharusnya berkewajiban menegakkan rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai suami sesuai dengan kemampuannya, namun Tergugat meninggalkan Penggugat dengan melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak-hak Penggugat lebih kurang tujuh tahun lamanya, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada berita dan tanpa alasan sah. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum selama kepergiannya, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun telah ada upaya dari Penggugat untuk mencaritahu keberadaan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak beritikad baik, Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikapnya tidak mau kembali lagi kepada Penggugat. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap sidang telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dari Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar hukum islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

ألقضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh kami RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS.,S.Ag.,M.H. dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUSTAJIB, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

IRWAHIDAH MS.,S.Ag.,M.H.

RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H.

Panitera,

MUSTAJIB, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 330.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp.	421.000,00
--------	---	-----	------------

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)